



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Arifin bin Azwar, tempat tanggal lahir di Bayur, 12 Agustus 1961, umur 59 tahun, NIK 1306031208610002, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 082388271877 sebagai **Pemohon I**;

Ernita binti Harun, tempat tanggal lahir Bayur, 10 Maret 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 25 November 2020 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2020 /PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.600.000,-perbulan, Pemohon I

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II memiliki tanggungan lima orang anak, Pemohon I dan Pemohon II memiliki Surat Keterangan Kurang Mampu , KIS, KIP, KKS, KPPKH;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 12 Juni 1990 di rumah Qadhi nikah di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam di hadapan Qadhi Nikah yang bernama Iman burahin dan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Harun dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mawardi St. Rajo Putiah dan Basri St, Sati dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat tunai;

3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Bayua dengan Nomor : 573/109/SKM/XI-2020 ;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun P3NTR yang bersangkutan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah sampai sekarang;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di kediaman bersama di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

- 5.1 Lisa Novita , Perempuan, umur 29 tahun;
- 5.2 Taufik Ramadhan, Laki-laki, umur 26 tahun;
- 5.3 Widia Aulia Fitri, Perempuan, umur 23 tahun;
- 5.4 Nur'afni Aulia Fitri, Perempuan, umur 19 tahun;
- 5.5 Salsa Billa, Perempuan , umur 15 tahun;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;

9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Arifin bin Azwar**) dengan Pemohon II (**Ernita binti Harun**) pada tanggal 12 Juni 1990 di rumah Qadhi nikah di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam di hadapan Qadhi Nikah yang bernama Iman burahin dan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Harun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306031208610002 Atas nama ARIFIN (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306035003670002 Atas nama ERNITA (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 573/109/SKM/XI-2020 Atas nama AGUS SALIM (Suami pertama Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Zulfikar bin Harun**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Kampung Jambu, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan Saudara Kandung dari Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahuinya karena saksi yang meminta tolong kepada Basri St.Sati untuk menjadi saksi nikah saat itu;;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 1990 di rumah Qadhi nikah di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Iman Burahin;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Harun ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mawardi St. Rajo dan Basri St. Sati;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia lima orang anak bernama Lisa Novita, Taufik Ramadhan, Widia Aulia Fitri, Nur'afni Aulia Fitri, Salsa Billa;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu hingga sekarang tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan mereka, meskipun sebenarnya ketika itu semua sudah siap di P3NTR namun ternyata petugas saat itu tidak membuatkan Akta Nikahnya dengan alasan yang tidak diketahui saksi;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Jhon Azwar bin Azwar**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Patangahan Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang merupakan Saudara Kandung dari Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi mengetahui kejadian pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Juni 1990 di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah Iman Burahin;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Harun ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mawardi St. Rajo dan Basri St. Sati;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dimana saksi kenal dengan suami pertama Pemohon II yang sudah meninggal tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia lima orang anak bernama Lisa Novita, Taufik Ramadhan, Widia Aulia Fitri, Nur'afni Aulia Fitri, Salsa Billa;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu hingga sekarang tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan mereka, meskipun sebenarnya ketika itu semua

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap di P3NTR namun ternyata petugas saat itu tidak membuatkan Akta Nikahnya dengan alasan yang tidak diketahui saksi;

- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 1990 di rumah Qadhi nikah di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam di hadapan Qadhi Nikah yang bernama Iman burahin dan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Harun dan disaksikan oleh dua orang saksi yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mawardi St. Rajo Putiah dan Basri St, Sati dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon bertempat tinggal di kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karenanya secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Walinagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya tanggal 23 November 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu meski bukti tersebut bukan akta otentik, namun bukti tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa almarhum Agus Salim telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1989 di rumah duka Jorong Sungai Rangeh;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Zulfikar bin Harun dan Jhon Azwar bin Azwar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 12 Juni 1990 di rumah Qadhi nikah di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam di hadapan Qadhi Nikah yang bernama Iman burahin dan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Harun dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mawardi St. Rajo Putih dan Basri St, Sati dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan mereka, meskipun sebenarnya ketika itu semua sudah siap di P3NTR namun ternyata petugas saat itu tidak membuatkan Akta Nikahnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tidak hanya disebabkan kesalahan dari

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Para Pemohon sendiri namun juga adanya kelalaian petugas administrasi pernikahan saat itu sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Arifin bin Azwar**) dengan Pemohon II (**Ernita binti Harun**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Ev, äSÛ- GFC åu! PÛ- i x ä æn! Erv±
°ãÛ µPãÄ -¿°Õ

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya";

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya dalil permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W3-A15/1313/HK.00.8/XI/2020, tanggal 24 November 2020, dan pada DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2020 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2020;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arifin bin Azwar**) dengan Pemohon II (**Ernita binti Harun**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1990 di rumah Qadhi nikah di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2020 sejumlah Rp. 226.000,00 (*dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I, M.A**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Afkar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.I, M.A

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Afkar, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	-
2. Biaya Proses	Rp	-
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,-
4. Redaksi	Rp	-
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)